

Analisis Perbandingan Proses Pengajuan Izin Usaha Di Indonesia Dan Thailand: Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Penghambat Dan Solusinya

Yubileum Halawa^{a,*}, Timbul Dompak^b, Etika Khairina^c

^{abc}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

email:pb231010021@upbatam.ac.id

Abstract

This research compares the process of applying for business permits in Indonesia and Thailand and the inhibiting factors. Thailand has a more efficient process because it implements an online licensing system, while Indonesia still faces challenges such as regulatory complexity, lack of coordination, corrupt practices and limited human resources. Potential solutions include simplifying regulations, increasing coordination, eradicating corruption, increasing human resource capacity, and outreach to business actors. The role of information technology is crucial in this improvement process. It is hoped that this research will provide useful insights and recommendations for the government and stakeholders.

Keywords: Business License Application, Indonesia, Thailand, Barriers, Solutions

Abstrak

Penelitian ini membandingkan proses pengajuan izin usaha di Indonesia dan Thailand serta faktor penghambatnya. Thailand memiliki proses yang lebih efisien karena adopsi sistem perizinan online, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas regulasi, kurangnya koordinasi, praktik korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi potensial termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi, pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Peran teknologi informasi krusial dalam perbaikan proses ini. Harapannya, penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Pengajuan Izin Usaha, Indonesia, Thailand, Penghambat, Solusi

1. Pendahuluan

Kemudahan berbisnis merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu aspek krusial dalam kemudahan berbisnis adalah proses pengajuan izin usaha. Proses yang panjang, birokratis, dan tidak efisien dapat menjadi penghambat bagi para investor dan pelaku usaha, baik lokal maupun asing, untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses pengajuan izin usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indonesia dan Thailand, sebagai dua negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki perekonomian yang cukup besar dan berpengaruh di kawasan tersebut. Namun, kedua negara ini memiliki perbedaan

dalam hal proses pengajuan izin usaha. Perbandingan antara kedua negara ini dapat memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor penghambat dan solusi potensial untuk memperbaiki proses pengajuan izin usaha.

Menurut laporan Doing Business 2020 dari Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 ekonomi dalam kemudahan berbisnis, sementara Thailand berada di peringkat 21. Dalam aspek khusus terkait pengurusan izin usaha, Indonesia menempati peringkat 110, sementara Thailand berada di peringkat 6. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand memiliki proses yang lebih efisien dan ramah bagi para pelaku usaha dibandingkan dengan Indonesia (World Bank, 2020). Sejumlah faktor dapat menjadi penghambat dalam proses pengajuan izin usaha di Indonesia. Pertama, terdapat banyak instansi

dan regulasi yang terlibat dalam proses pengajuan izin usaha, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan prosedur yang rumit. Kedua, kurangnya koordinasi dan transparansi antar instansi pemerintah terkait juga dapat memperlambat proses pengajuan izin usaha. Ketiga, masih adanya praktik korupsi dan pungutan liar yang dapat menghambat proses pengajuan izin usaha (OECD, 2018). Di sisi lain, Thailand telah melakukan upaya signifikan dalam memperbaiki proses pengajuan izin usaha. Pemerintah Thailand telah menerapkan sistem perizinan terpadu secara online yang disebut sebagai "Single Window for Integrated Services" (SWIS). Sistem ini memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha secara elektronik tanpa harus mengunjungi banyak instansi secara fisik. Selain itu, Thailand juga telah menyederhanakan persyaratan dan prosedur pengajuan izin usaha, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait (UNCTAD, 2020).

Dalam upaya memperbaiki proses pengajuan izin usaha di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa langkah reformasi. Salah satunya adalah dengan meluncurkan sistem perizinan terpadu secara online yang disebut sebagai "Online Single Submission" (OSS). Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses *pengajuan izin usaha dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah integrasi data dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (World Bank, 2021). Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam proses pengajuan izin usaha di Indonesia, beberapa solusi potensial dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan regulasi dan persyaratan terkait pengajuan izin usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, peningkatan koordinasi dan transparansi antar instansi pemerintah terkait melalui integrasi sistem informasi dan data yang lebih baik.*

2. Kajian Literatur

Proses pengajuan izin usaha merupakan aspek penting dalam kemudahan berbisnis di suatu negara. Beberapa penelitian terdahulu

telah membahas topik ini dalam konteks Indonesia dan Thailand.

1) Proses Pengajuan Izin Usaha di Indonesia

Al Huzni & Susanto (2021) mengkaji pelaksanaan izin usaha secara elektronik di Indonesia sebagai upaya peningkatan investasi. Mereka menemukan bahwa implementasi sistem Online Single Submission (OSS) masih menghadapi tantangan, termasuk masalah integrasi data antar instansi. Mukhammad (2021) meneliti pelaksanaan perizinan berbasis risiko pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Studinya mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam proses perizinan, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Putri (2018) menganalisis akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik terkait izin usaha di Surabaya. Penelitiannya menunjukkan pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Proses Pengajuan Izin Usaha di Thailand Nasution melakukan studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand terkait pelaksanaan putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perbedaan sistem hukum dan administrasi di kedua negara. Lee (2011) mengkaji hubungan antara investasi asing langsung dan birokrasi di Indonesia, yang secara tidak langsung terkait dengan proses perizinan usaha. Studinya menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi dalam menarik investasi.

2) Perbandingan dan Faktor Penghambat

OECD (2018) dalam kajian kebijakan investasi di Indonesia mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam proses perizinan, termasuk kompleksitas regulasi dan kurangnya koordinasi antar instansi. World Bank (2020, 2021) melalui laporan Doing Business memberikan perbandingan kemudahan berbisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Thailand. Laporan ini menjadi acuan penting dalam mengukur efisiensi proses perizinan usaha.

3) Peran Teknologi dalam Perizinan

Soejono et al. (2020) melakukan pendampingan usaha terkait penggunaan OSS untuk izin usaha di Indonesia. Studi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi sistem perizinan online kepada pelaku usaha. UNCTAD (2020) dalam laporannya tentang investasi di ASEAN menyoroti peran teknologi dalam memperbaiki proses perizinan di negara-negara anggota,

termasuk Thailand dan Indonesia. Kajian literatur ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan upaya perbaikan melalui implementasi sistem OSS, masih terdapat tantangan signifikan dibandingkan dengan Thailand yang telah lebih maju dalam efisiensi proses perizinan usaha. Faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi, koordinasi antar instansi, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam upaya perbaikan proses pengajuan izin usaha.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis perbandingan proses pengajuan izin usaha di Indonesia dan Thailand, serta faktor-faktor penghambat dan solusinya. Langkah-langkahnya meliputi pencarian, seleksi, dan evaluasi literatur, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang proses izin usaha di kedua negara dan merumuskan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses Pengajuan Izin Usaha di Indonesia

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, diketahui bahwa proses pengajuan izin usaha di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah kompleksitas regulasi dan prosedur yang harus diikuti oleh para pelaku usaha. Menurut laporan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2018, terdapat lebih dari 20 jenis izin yang harus diperoleh oleh pelaku usaha di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, serta instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (OECD, 2018). Selain itu, terdapat pula regulasi yang tumpang tindih dan terkadang saling bertentangan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan membingungkan bagi para pelaku

usaha dalam mengikuti prosedur yang benar (World Bank, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem perizinan terpadu secara online yang disebut "Online Single Submission" (OSS) pada tahun 2018. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan izin usaha dengan menyatukan semua persyaratan dan prosedur dalam satu pintu online. Namun, implementasi sistem OSS masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah integrasi data antar instansi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Kementerian Investasi/BKPM, 2022). Faktor lain yang menjadi penghambat dalam proses pengajuan izin usaha di Indonesia adalah adanya praktik korupsi dan pungutan liar (OECD, 2018). Hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan yang tidak resmi bagi pelaku usaha dan menghambat iklim investasi yang kondusif.

Proses Pengajuan Izin Usaha di Thailand

Di sisi lain, Thailand telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki proses pengajuan izin usaha. Menurut laporan Doing Business 2020 dari Bank Dunia, Thailand menempati peringkat ke-6 dari 190 ekonomi dalam kategori pengurusan izin usaha (World Bank, 2020). Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah dengan meluncurkan sistem perizinan terpadu secara online yang disebut "Single Window for Integrated Services" (SWIS) pada tahun 2009 (UNCTAD, 2020). Sistem ini memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha secara elektronik tanpa harus mengunjungi banyak instansi secara fisik. Melalui sistem SWIS, pelaku usaha hanya perlu mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Sistem ini kemudian akan meneruskan permohonan tersebut kepada instansi terkait secara elektronik. Hal ini mempercepat proses pengajuan izin usaha dan meningkatkan transparansi (World Bank, 2020). Selain itu, pemerintah Thailand juga telah melakukan penyederhanaan regulasi dan persyaratan terkait pengajuan izin usaha. Misalnya, persyaratan untuk memperoleh izin usaha di Thailand telah dikurangi dari 9 izin menjadi hanya 3 izin utama (UNCTAD, 2020). Hal ini mempermudah proses bagi para pelaku usaha dan mengurangi biaya yang dikeluarkan

Faktor-Faktor Penghambat dan Solusi Potensial

Berdasarkan analisis terhadap literatur yang dikumpulkan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses

pengajuan izin usaha, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih. Adanya banyak regulasi yang terkadang saling bertentangan dan melibatkan banyak instansi dapat menyebabkan kebingungan dan memperumit proses pengajuan izin usaha. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi dan mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada (OECD, 2018).
- 2) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Ketidaksinambungan dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengajuan izin usaha dapat menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integrasi sistem informasi dan data antar instansi, serta memperbaiki alur komunikasi dan koordinasi (World Bank, 2021).
- 3) dan pungutan liar. Adanya praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses pengajuan izin usaha dapat menambah biaya dan menghambat iklim investasi yang kondusif. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik tersebut (OECD, 2018).
- 4) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah dalam mengimplementasikan sistem perizinan terpadu secara online dapat menghambat efektivitas sistem tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah terkait (Kementerian Investasi/BKPM, 2022).
- 5) Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin usaha dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan

upaya sosialisasi dan memberikan panduan yang jelas kepada para pelaku usaha (UNCTAD, 2020).

Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut, terdapat beberapa solusi potensial yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki proses pengajuan izin usaha, antara lain:

- 1) Melakukan penyederhanaan regulasi dan persyaratan terkait pengajuan izin usaha, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.
- 2) Meningkatkan integrasi sistem informasi dan data antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengajuan izin usaha.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengajuan izin usaha, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pungutan liar.
- 4) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah yang terlibat dalam implementasi sistem perizinan terpadu secara online.
- 5) Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha tentang prosedur dan persyaratan dalam pengajuan izin usaha.

Peran Teknologi dalam Memperbaiki Proses Pengajuan Izin Usaha

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan Thailand dalam memperbaiki proses pengajuan izin usaha adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif. Melalui sistem perizinan terpadu secara online "Single Window for Integrated Services" (SWIS), Thailand telah memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan izin usaha. Sistem SWIS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha secara elektronik tanpa harus mengunjungi banyak instansi secara fisik. Selain itu, sistem ini juga memfasilitasi alur informasi dan koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan (UNCTAD, 2020). Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengajuan

izin usaha. Indonesia juga telah melakukan upaya serupa dengan meluncurkan sistem "Online Single Submission" (OSS) pada tahun 2018. Namun, implementasi sistem OSS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah integrasi data antar instansi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Kementerian Investasi/BKPM, 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia adalah:

- 1) Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung sistem perizinan terpadu secara online. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas server, jaringan internet yang andal, dan keamanan data.
- 2) Melakukan integrasi sistem informasi dan data antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengajuan izin usaha. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan standar data dan protokol pertukaran informasi yang seragam.
- 3) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah terkait penggunaan dan pengelolaan sistem perizinan terpadu secara online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengoperasikan sistem secara efektif.
- 4) Melibatkan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem perizinan terpadu secara online. Kolaborasi ini dapat memanfaatkan keahlian dan inovasi dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah pengguna.
- 5) Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha tentang penggunaan sistem perizinan terpadu

secara online. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, panduan, dan layanan bantuan teknis untuk memastikan para pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan sistem perizinan terpadu secara online dengan baik. Salah satu contoh yang dapat dijadikan referensi adalah Singapura, yang telah menerapkan sistem "SingPass" untuk perizinan usaha dan layanan pemerintah lainnya secara elektronik (World Bank, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, diharapkan proses pengajuan izin usaha di Indonesia dapat menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien, sehingga dapat mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan dan Saran

Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan signifikan dalam proses pengajuan izin usaha, dengan Thailand memiliki proses yang lebih efisien dan ramah bagi para pelaku usaha. Thailand berhasil mencapai hal ini melalui penerapan sistem perizinan terpadu secara online, seperti "Single Window for Integrated Services" (SWIS), yang memungkinkan pengajuan izin usaha secara elektronik tanpa harus mengunjungi banyak instansi secara fisik. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam proses pengajuan izin usaha, seperti kompleksitas regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, praktik korupsi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha. Meskipun telah meluncurkan sistem "Online Single Submission" (OSS) pada tahun 2018, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk meningkatkan proses pengajuan izin usaha di Indonesia, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan hukum terhadap praktik korupsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

sangat penting dalam memperbaiki proses pengajuan izin usaha. Thailand telah berhasil memanfaatkan TIK melalui sistem SWIS, sementara Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK, integrasi sistem informasi antar instansi, pelatihan bagi pegawai pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, serta sosialisasi kepada pelaku usaha. Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan proses pengajuan izin usaha di Indonesia dapat menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Daftar Pustaka

- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 101-116.
- Hasan, S. (2019). Business Registration through One Stop Integrated Services and Electronically Integrated Business Licensing (OSS). *Meraja journal*, 2(3), 139-154.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). "Laporan Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)."
- Lee, S. J. (2011). *(A) Study on foreign direct investment and bureaucracy in Indonesia* (Doctoral dissertation, KDI School).
- Mukhammad, B. (2021). PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Murti, G. T., Nazar, M. R., & Wardoyo, D. U. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Melakukan Pembentukan Badan Usaha Melalui Pendanaan Lembaga Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), 54-59.
- Nasution, S. S. *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurhayati, N., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.
- OECD. (2018). "OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2018."
- Putri, F. M. W. I. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103-108.
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi regulasi dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369-386.
- UNCTAD. (2020). "ASEAN Investment Report 2020: Towards Sustainable FDI in ASEAN."
- World Bank. (2020). "Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies."
- World Bank. (2021). "Doing Business 2021: Shaping the Future of Trade and Investment."